Nomor : ${no\_surat\_usulan} ${tanggal\_surat\_usulan}

Sifat : ${sifat}

Hal : ${hal}

${yth} ${instansi\_pengusul}

Jl. M.H. Thamrin No.8

Jakarta 10340

${konten}

Berkenaan dengan Surat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nomor B-101/XXXX05/2021 tanggal 31 Mei 2021 kepada Presiden mengenai usul pengangkatan **${nama},** dalam Jabatan Fungsional (JF) Perekayasa Ahli Utama di lingkungan BPPT, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, diatur bahwa *Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang akan menduduki JF Ahli Utama*.
2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang diundangkan pada tanggal 28 April 2021, diatur bahwa:
3. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini, tugas, fungsi, dan kewenangan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa sional (LAPAN) **diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN**  (Pasal 69 ayat (1));
4. Dengan Integrasi, LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN menjadi Organisasi Pelaksana (OPL) dilingkungan BRIN (Pasal 69 ayat (2));
5. Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan **dikoordinasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara** dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3));
6. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan **diangkat pejabat baru** (Pasal 73 huruf a).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, **pelantikan Kepala BRIN telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021.**

4. Berdasarkan . . .

-2-

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 8 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh BRIN dan dihadiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Sekretariat Negara, BRIN, LIPI, LAPAN, BATAN, dan BPPT, bahwa Kementerian PANRB selaku instansi yang berwenang mengkoordinasikan pengintegrasian, memberikan arahan agar hal-hal yang terkait administrasi kepegawaian **pada LPNK yang berintegrasi dengan BRIN, harus melalui dan ditandatangani oleh Kepala BRIN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).**
2. Setelah usul tersebut kami teliti dengan berpedoman pada ketentuan dan arahan Kementerian PANRB tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa usul pengangkatan **${nama},** dalam JF Perekayasa Ahli Utama di lingkungan BPPT masih ditandatangani oleh Kepala BPPT, maka bersama ini kami kembalikan usulan dimaksud untuk selanjutnya dapat diusulkan kembali oleh Kepala BRIN.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan,

Yanti Ariavianti

Tembusan:

1. Deputi Bidang Administrasi Aparatur

2. Sekretaris Utama BRIN

3 Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN